

Tugas dan Peranan Bakamla sebagai Pengawas Keamanan Laut Indonesia

Resitaka Aulia Nurmamurti

resitakanurmamurti@gmail.com

A. Tugas Dan Kewenangan Bakamla

Bakamla hadir dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Melalui tugasnya, Bakamla juga mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan, perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. (Humas FHUI, 2018)

Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia

1. Tugas BAKAMLA Berkaitan Dengan Luas Wilayah

Indonesia memiliki wilayah kelautan yang luas dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa Bakamla memiliki tugas yang sangat luas dalam melakukan patroli untuk mencapai keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014.¹ Wilayah yurisdiksi merupakan wilayah di luar wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Internasional. Adapun penjelasan mengenai wilayah perairan Indonesia terdiri dari² :

¹ Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

² Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

- a. Laut Teritorial Indonesia
- b. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman maupun jarak dari pantai.³

- c. Perairan Kedalaman

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.⁴

2. Tugas BAKAMLA Dalam Menjaga Keamanan dan Keselamatan Laut Indonesia

Dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut di Indonesia sangat berpotensi menyebabkan ancaman maupun gangguan dari pihak luar. Dalam hal ini BAKAMLA serta lembaga keamanan lainnya berinisiatif untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Indonesia, beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain :

Tabel 1.2 : Ancaman yang perlu diwaspadai

No	Jenis Ancaman	Bentuk Tindakan
1.	Ancaman tindak kekerasan menggunakan senjata.	Ancaman pembajakan terhadap kegiatan sabotase obyek vital nasional dilaut, ancaman adanya penyebaran ranjau serta ancaman terjadinya aksi teror di laut.
2.	Bahaya Navigasi	Ancaman yang disebabkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta keterbatasan sarana dan alat bantu navigasi seperti suar dan

³ Pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia.

⁴ Pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia.

		buoy yang tidak berfungsi dengan baik.
3.	Perusakan Sumber Daya Laut	Adanya pencemaran laut dan perusakan ekosistem laut, serta adanya konflik pengelolaan sumber daya laut, yang menyebabkan politisasi diikuti dengan penggelaran militer seperti sengketa kepulauan dan perbatasan.
4.	Pelanggaran Hukum	Ancaman terhadap kegiatan <i>illegal fishing</i> , ancaman terhadap <i>illegal logging</i> , ancaman terhadap tindak penyelundupan dan bentuk pelanggaran lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam **tabel 1.2** diatur dalam pasal 64 UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta wilayah Yurisdiksi Indonesia yang telah dijelaskan dalam dalam pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden. Disisi lain diketahui bahwa hingga saat ini ketetapan Presiden yang dimaksud belum keluar sehingga hal ini dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap tugas Bakamla sendiri karena tugas Bakamla yang luas belum mendapatkan dukungan atas ketetapan Presiden.

3. Kewenangan BAKAMLA

Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan Komando. Pembentukan Badan Keamanan laut (Bakamla) yang menggantikan Badan koordinasi keamanan laut (Bakorlkamla) saat itu masih menggunakan sistem *Multi Agency Single Task* yang

berarti terdapat banyak instansi penegak hukum di laut dengan satu tugas yang sama seperti penegakan di laut yang dikoordinir oleh Bakorkamla. Sehingga terdapat pergantian menjadi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang memiliki peran sebagai *Single Agency Multy Tasks* satu kesatuan komando. Sistem ini juga menjadikan Bakamla sebagai pemegang komando/kendali terhadap 12 instansi secara terintegrasi yang berwenang untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) yang merupakan bentuk pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan adanya bakamla maka diharapkan mampu memberikan fungsinya secara baik khususnya dalam penegakan hukum keamanan serta keselamatan di laut. Dimana terdapat beberapa tugas dari BAKAMLA seperti aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumber daya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang. Oleh karena secara umum kewenangan Bakamla bukan hanya sebagai penyidik oleh karena itu BAKAMLA hanya bertugas menyerahkan kapal tersangka ke instansi terkait diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf (b). Berbeda dengan pasal tersebut dalam Pasal 278 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan KPLP dapat melakukan penyidikan kewenangan tersebut menyebabkan KPLP lebih diunggulkan sebagai *coast guard* dari pada Bakamla.

B. Hubungan BAKAMLA Dengan Lembaga Keamanan Laut Indonesia

Badan Keamanan Laut merupakan mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2014 yang berhubungan dengan kelautan, dan BAKAMLA juga telah diatur dalam peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Bakamla memiliki komando dan kendali terhadap pelaksanaan operasi keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia seperti salah satu fungsi dari Bakamla yaitu menyinergikan pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh 12 instansi yang memiliki kewenangan di laut, antara lain :

1. TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut berperan sebagai komponen utama dalam mempertahankan negara di wilayah perairan dan memiliki kewajiban dalam menjaga kedaulatan negara, integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, serta melindungi sumber daya alam di wilayah perairan dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di wilayah perairan pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. (Heru Wiratama, 2015)

a. Sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum

2. Markas Besar TNI
3. Kepolisian RI (Polair)
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Pertahanan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Keuangan
9. Bea Cukai
10. Kementerian Perhubungan
11. Kementerian Kelautan
12. Perikanan, Kejaksaan Agung
13. Badan Intelejen Negara

Namun, diketahui bahwa dua belas lembaga tersebut memiliki landasan hukum masing masing dan fungsinya hampir bersinggungan. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya belum terintegrasi sehingga keamanan dan penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Masing masing dari instansi tersebut memiliki kebijakan, sarana, serta sumber daya manusia yang berbeda. Hal ini menyebabkan tumpang tindih atas kewenangan, dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan sinergi antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanto, P. T. (2019). IMPLEMENTASI DEVELOPMENTAL STATE INDIA DALAM MENGHADAPI PATEN TRIPS DAN STRATEGI RANBAXY LAB. DALAM PERSAINGAN GLOBAL. *TransBorders: International Relations Journal*, 3(1), 43-50.
- Arisanto, P. T., & Pratiwi, T. S. (2020). Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi Di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 69–86.
- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163-183.
- Heru Wiratama. (2020). Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia. Malang: Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan, Universitas Brawijaya, hlm.6-7.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Salam, Usmar. (2015). *Strategi Thailand Dalam Recovery Pariwisata Terhadap Peningkatan International Tourist Arrivals (ITA) Pasca Kerusuhan Politik Tahun 2010-2013*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Hapsari Maharani. (2016). *Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Dumping Barang WTO: Studi Kasus Sengketa Kertas Indonesia-Korea Selatan*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Iswardhana, M. R. (2018). Quo Vadis International Trade: Indonesian Diplomacy Strategy Regarding Settlement WTO with South Korea. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 113–124.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) as the Future of Diplomacy for World Solidarity to Overcome the COVID-19 Pandemic. *Global South Review*, 2(1), 25-33.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Sleman: PT Kanisius. 133-136.

- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Cyber Diplomacy And Protection Measures Against Threats Of Information Communication Technology In Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(2), 345-351.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 1-13.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Widiono Suyud. (2021). *Diplomasi Siber Dan Teknologi Mobile Pada Multidisiplin*. Padang: Partnership on Action for Community Education (PACE). 3-10.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). *DEFENDONESIA*, 6(1), 5-6.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*. Yogyakarta: AIHII Press. 1-12.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Arisanto, Puguh Toko. (2022). Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(14), No.2.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Winanti, P., & Nurhayati, R. (2022). Promoting Education and Training as Efforts to Improve Human Resources in African Developing Countries. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(2), 767-782. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3698>.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1081-1088.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Attamimi, Attina Maulidia Selma. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(2), 109-120.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H. ., Wibawa, A. ., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK MENYONGSONG

PEMILU 2024 TERHADAP GENERASI Z DI SMAN 4 YOGYAKARTA. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6–10.

Purnama, Ari Bayu; Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Kalimantan Border Issues And Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 105-107.

Nurmamurti, R. A., Navila, S. F., Budi, E. S., Amanda, A. C., & Kholifah, D. S. (2022). Kebijakan Amerika Serikat dalam Menjaga Eksistensi Pasar Global Melalui Perusahaan Coca-Cola (Kapitalisme : Coca Colonization). *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1.925>.

Pratiwi, T. S. (2018). Understanding the Movement of Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Againts Land Conflict with PT. Asiatic Persada in Jambi Through Social Movement Theory. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.859>

Pratiwi, T. S. (2020). An Analysis of Humanitarian Military Intervention in Nigeria: Focus on Saving Victims or Defeating Boko Haram? *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.41>.

Pratiwi, T. S., Aliya Hamida, Galih Antonius Ola Lewoema, & Ahmed Varrel Alkahfi Mauza. (2022). ANALISIS KAMPANYE DONASI ORGANISASI COME BACK ALIVE DALAM UPAYA MEMPRODUKSI KEAMANAN DI PERANG RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.104>.

Rizky, L. (2015). Bisnis Sosial: Sintesis Muhammad Yunus untuk Menggerakkan Kapitalisme di Bangladesh. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0063.23-34>.

Rizky, L., & Bin Supriyadi, H. S. K. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 4(2), 15–28. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>

- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 177–185.
- Rizky, L., Salampessy, M. A. S., & Achdyana, I. (2022a). Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in SoutheastAsian Countries. *JASSP*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.50>.
- Siagian, M., & Pratiwi, T. (2018). Narcoterrorism in Afghanistan. *Jurnal ICMES*, 2(2), 158-178.
- Tanaem, E., & Arisanto, P. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(2), 120 - 139.
- Wibawa, A. and Arisanto, P. T. (2019) “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao”, *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), pp. 105-122. doi: 10.24076/NSJIS.2019v2i2.152.